

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan praktik gadai pohon kelapa di Desa Malanggah sebagai berikut: Gadai dilakukan antar warga Desa Malanggah dengan gadai pohon kelapa tanpa adanya batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Gadai pohon kelapa sudah lama dilakukan masyarakat Desa Malanggah, barang jaminan berada dalam penguasaan pihak *murtahin*. Masyarakat tidak menghiraukan dampak negatif dari kegiatan gadai ini, yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana cara mendapatkan pinjaman uang atau emas dengan cepat tanpa proses yang rumit, jika pohon kelapa yang dijadikan barang jaminan itu rusak atau mati maka semua itu menjadi tanggung jawab pihak *rahin*, pihak *murtahin* tidak ingin menerima, dari awalnya pohon kelapa yang dijadikan barang gadaian itu berbuah maka harus berbuah terus menerus sampai pihak *rahin* dapat melunasi utangnya.

2. Gadai Pohon kelapa yang terjadi di Desa Malangguh diperbolehkan oleh Hukum Islam selama tidak meninggalkan syarat dan rukunnya, yang tidak diperbolehkan itu memanfaatkan barang jaminan untuk keperluan pihak *murtahin*. *Murtahin* boleh memanfaatkan barang jaminan jika barang jaminan itu memerlukan biaya perawatan seperti kendaraan dan hewan perahan, *murtahin* tidak berhak memanfaatkan barang jaminan berupa barang jaminan yang tidak memerlukan biaya perawatan seperti pohon kelapa.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang menjalankan gadai hendaknya harus sesuai dengan ajaran hukum Islam yang dilakukan oleh kedua belah pihak, manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi pemimpin di bumi yaitu untuk membantu dan meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia lainnya, perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan tolong menolong yang dianjurkan oleh hukum Allah yaitu ajaran agama Islam dan tidak merugikan manusia lainnya.

2. Harus adanya pengetahuan cukup dikalangan masyarakat Desa Malangghah tentang transaksi gadai yang dilakukan masyarakat agar sesuai dengan ajaran agama Islam, agar tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak yang terlibat dalam gadai.